



**PERATURAN KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

**MEKANISME PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN UNTUK DIPUBLIKASIKAN**

JAKARTA, 18 MARET 2013



**PERATURAN KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1 TAHUN 2013

**TENTANG
MEKANISME PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UNTUK DIPUBLIKASIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 A ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Mekanisme Pengujian Konsekuensi Terhadap Informasi yang Dikecualikan untuk Dipublikasikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
MEKANISME PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN UNTUK DIPUBLIKASIKAN.**

BAB I.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Divisi Hubungan Masyarakat Polri yang selanjutnya disebut Divhumas Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hubungan masyarakat pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Polri selanjutnya disingkat PPID Polri, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi di lingkungan Polri.
5. Pelayanan informasi adalah serangkaian kegiatan pelayanan kepada pemohon informasi berupa penerimaan permohonan, pencatatan dan pemberian informasi.
6. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh publik dan/atau tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi publik.
7. Pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan adalah pengujian atas konsekuensi yang ditimbulkan (*consequential harm test*), sebagai suatu prosedur yang harus dilakukan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebelum menolak suatu permohonan informasi atas dasar pengecualian substansial.

Pasal 2.

Pasal 2

Pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bertujuan untuk:

- a. pedoman pelaksanaan tugas bagi pejabat PID guna mendapatkan persamaan persepsi, kesatuan tindak dan keseragaman dalam perumusan data dan dokumen informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan;
- b. memudahkan bagi setiap pejabat PID dalam perumusan data dan dokumen informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan;
- c. menguatkan alasan keberatan untuk menolak permohonan informasi dari pemohon informasi; dan
- d. kelengkapan pembuktian pada penyelesaian sengketa informasi dalam sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) dan sidang peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Pasal 3

Prinsip dalam peraturan ini meliputi:

- a. rahasia, yaitu dalam proses pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan harus dilaksanakan secara ketat dan tertutup;
- b. akuntabel, yaitu setiap kegiatan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan harus dapat dipertanggungjawabkan;
- c. proporsional, yaitu setiap kegiatan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan harus mempertimbangkan serta memperhatikan antara hak dan kewajiban Pejabat PID Polri dalam pelayanan informasi ; dan
- d. profesional, yaitu dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan harus dilakukan oleh staf yang berkompeten dibidangnya.

Pasal 4

Mekanisme dalam melaksanakan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan sebagai berikut:

- a. pengumpulan dan perumusan informasi yang dikecualikan;
- b. pelaksanaan pengujian; dan
- c. penetapan hasil pengujian konsekuensi.

BAB II.

BAB II

TATA CARA PENGUMPULAN DAN PERUMUSAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UNTUK DIPUBLIKASIKAN

Pasal 5

- (1) Data dan dokumen informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang akan diuji konsekuensi bersumber dari satuan kerja (Satker) di lingkungan Mabes Polri dan kewilayahan.
- (2) Kepala Biro PID Divhumas Polri selaku pejabat PID Polri meminta kepada Pejabat PID di masing-masing Satker di lingkungan Mabes Polri untuk mengirimkan informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan.

Pasal 6

Pejabat PID Polri, menghimpun dan merumuskan seluruh informasi yang dikecualikan dari masing-masing satker di lingkungan Mabes Polri untuk dilakukan pengujian konsekuensi di Divhumas Polri.

BAB III

PELAKSANAAN PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UNTUK DIPUBLIKASIKAN

Pasal 7

- (1) Pejabat PID Polri dalam melaksanakan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan terlebih dahulu membuat persiapan antara lain:
 - a. membentuk kepanitian untuk melaksanakan kegiatan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
 - b. menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan (hari, waktu dan tempat);
 - c. menentukan dan menetapkan Satker yang akan diuji, paling sedikit satu Satker pada setiap kegiatan pengujian;
 - d. menentukan dan menetapkan Satker mana sebagai tim penguji;
 - e. menentukan moderator sebagai pimpinan dan pengendali pelaksanaan diskusi/pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
 - f. menentukan.

- f. menentukan notulen untuk mencatat dan merekap hasil pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - g. menentukan tenaga operator komputer dan tenaga administrasi lainnya untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengujian konsekuensi; dan
 - h. menentukan tenaga dokumentasi.
- (2) Tim penguji memiliki kompetensi sebagai penguji dengan persyaratan:
- a. pengalaman bertugas;
 - b. penguasaan materi; dan
 - c. memiliki wawasan pengetahuan yang luas di bidang hukum dan informasi untuk pengharmonisan narasi bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.
- (3) Pejabat PID Polri mengundang pejabat PID dari masing-masing Satker di lingkungan Mabes Polri untuk menghadiri pelaksanaan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di Divhumas Polri.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan sebagai berikut:
- a. panitia penyelenggara mempersiapkan tempat penyelenggaraan kegiatan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, melaksanakan registrasi terhadap seluruh peserta dan membuat susunan acara kegiatan;
 - b. moderator yang ditunjuk memimpin pelaksanaan kegiatan dan mengatur tertib dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan mulai dari awal sampai dengan akhir kegiatan;
 - c. pejabat PID Satker yang ditunjuk memaparkan/menjelaskan alasan penentuan informasi yang dikecualikan pada masing-masing Satkernya; dan
 - d. tim penguji dan peserta kegiatan pengujian konsekuensi memberikan tanggapan terhadap materi yang dipaparkan.
- (2) Pelaksanaan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab oleh seluruh peserta yang hadir dipandu oleh moderator selaku pimpinan pelaksanaan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

(3) Pengujian. . . .

- (3) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk setiap informasi yang dikecualikan yang diajukan dan dipaparkan oleh Pejabat PID Satker yang telah ditunjuk guna penyempurnaan bahasa yang mudah dimengerti dan ketentuan hukumnya serta klasifikasi pengecualian yang diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 9

- (1) Hasil pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan, dicatat dan diinventarisir oleh notulen dan/atau sekretaris yang telah ditunjuk, untuk ditetapkan oleh Pejabat PID Polri.
- (2) Penetapan hasil pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pelaksanaan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan dan ditandatangani oleh:
- a. pejabat PID Polri;
 - b. moderator selaku pimpinan pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. masing-masing tim penguji yang telah ditunjuk; dan
 - d. masing-masing pejabat PID Satker yang menghadiri pengujian konsekuensi.

BAB IV

PENETAPAN HASIL PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 10

- (1) Karo PID Divhumas Polri selaku pejabat PID Polri menetapkan dan menandatangani surat penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan.
- (2) Penetapan hasil pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang sudah ditandatangani oleh pejabat PID Polri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketahui dan ditandatangani oleh Kadivhumas Polri.

Pasal 11

Surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, didistribusikan kepada Satker pada tingkat Mabes Polri dan jajaran Polda.

Pasal 12.

Pasal 12

Surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi pedoman dan/atau acuan pada pelaksanaan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di tingkat kewilayahan.

BAB V

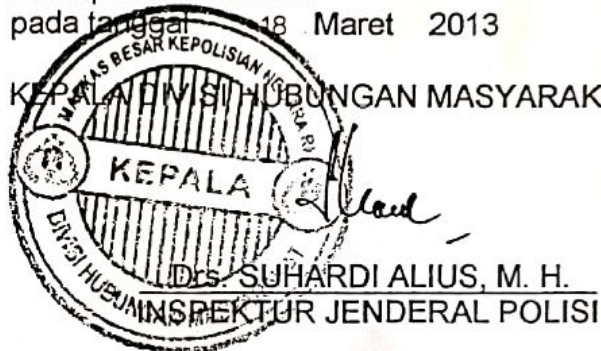
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Kadivhumas Polri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2013

KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT POLRI,



Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2013

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR 5 TAHUN 2013